



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang

Website : portal.dpmpfsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpfsp@karawangkab.go.id

### Izin Operasional Pendidikan Non Formal

(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))

NOMOR : 503/4622/15/IMSNF/XI/DPMPTSP/2020

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Permenkumhuk No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepatu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1234.3/PAUD-DIKMAS Tanggal 16 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat ( POS PAUD PERMATA BUNDA );

Bawa :

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220104821849
- Nama Badan Hukum : YAYASAN PERMATA BUNDA MEDANGASEM
- Nama Pendidikan : POS PAUD PERMATA BUNDA
- Lokasi Pendidikan : Dusun Babakan Rt. 008/003 , Desa/Kel. Medangasem, Kec. Jayakerta, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal

Keterangan :

- Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang (N) AS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
Pada tanggal : 10 November 2020 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720612 199603 1 004

